UIN IMAM BONJOL
PADANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 294 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Menimbang :

a. bahwa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi keagamaan wajib memberikan perlindungan atas kehormatan, martabat, dan rasa aman bagi setiap civitas akademika dari tindakan kekerasan seksual;

b. bahwa untuk mencegah dan menangani terjadinya tindakan kekerasan seksual pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang diperlukan Panitia Seleksi Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*) Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017, tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 923);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
12 Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA SELEKSI TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

KESATU : Menetapkan Panitia Seleksi Tim Satuan Tugas Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Tim Satuan Tugas Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang mempunyai tugas:

1. Menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
2. Melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
3. Merekomendasikan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Januari 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG,

MARTIN KUSTATI

Tembusan disampaikan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat, Padang;
4. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang;
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang;
6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 294 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PANITIA SELEKSI TIM SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Subhan Ajrin Sudirman, MA	Ketua
2	Alnungki Herlinda, SH	Sekretaris
3	Nurul Fadhilah Khair, M.Psi	Anggota
4	Mai Tiza Husna, M.Psi	Anggota
5	Afrinal, S.Sos., MH	Anggota
6	Armen Sisnedi, M.Sos	Anggota
7	Ulva Salsabila	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG,

KEMENTERIAN AGAMA UIN IMAM BONJOL PADANG REPUBLIK INDONESIA

MARTIN KUSTATI